

**ANALISIS SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA BENGKULU (BAZNAS)**



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

REZKA ANASTASHA
NPM.2160202008

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA BENGKULU (BAZNAS)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

Diajukan Oleh:

REZKA ANASTASHA
NPM.2160202008

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**



SERTIFIKASI

Saya Rezka Anastasha yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan ini dengan judul Analisis adalah hasil karya saya sendiri atas bimbingan dosen pembimbing kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan. Karya ini belum pernah disampaikan untuk mendapat gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atau pada program lainnya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Bengkulu, Agustus 2025



Rezka Anastasha
NPM.2160202008

PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BENGKULU (BAZNAS)



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

REZKA ANASTASHA
NPM.2160202008

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Amir Mukadar, SE., M.E. Sy
NIDN:0202036701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



Furgonti Ranidiah, S.E., M.M
NIDN:0208047301

PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI
ANALISIS SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA BENGKULU (BAZNAS)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Hari : Kamis
Tanggal : 07 Agustus 2025

SKRIPSI

Oleh :

REZKA ANASTASHA
NPM.2160202008.

Dewan Penguji:

1. Dr. Aan Zulyanto, SE., M.Si.

Ketua

2. Amir Mukadar, SE., ME., Sy.

Anggota

3. Marini, S.E., M.E.K

Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Furgonti Ranidiah, S.E., M.M

NIDN: 02.080473.01

MOTTO

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. "

(Qs. Ar-Ruum:60)

"Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah

(Joko Widodo)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.

(Boy Chandra)

"Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain"

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat-Nya dan petunjuk-Nya dalam penyusunan skripsi ini. Beriring rasa terimakasih, karya istimewa ini saya persembahkan sebagai ungkapan pengabdian cinta yang tulus dan penuh kasih sayang teruntuk:

1. Untuk cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Lukman Efendi. Ayah, sosok pekerja keras yang tak pernah mengenal lelah, selalu menjadi sumber motivasi, dukungan, dan pengorbanan yang tulus. Terima kasih atas segala kasih sayang dan ketegaran yang Ayah tanamkan. Tanpa Ayah, aku tak akan sampai sejauh ini.
2. Untuk pintu surgaku, Ibunda Yati. Ibu, yang tak henti-hentinya menguatkan dengan doa, semangat, dan keyakinan bahwa aku bisa. Aku percaya, doa-doa Ibu-lah yang selalu menyelamatkan dan menuntunku melewati masa-masa sulit. Terima kasih atas cinta tanpa syaratmu, Ibu.
3. Kepada kakak saya Eka Putri Istiqomah S.E terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Adikku tersayang Khoirunnisa yang mana telah memberikan motivasi, dan semangat untuk penulis walaupun dia adalah musuh terbesarku, adiku juga tujuan utamaku untuk menyelesaikan skripsi ini, karna dialah tanggung

jawabku untuk mendidik dan menjaga adiku, terimakasih atas dukungan semangat demi keberhasilanku.

5. Terima kasih kepada Bapak Amir Mukadar, S.E.,M.E.Sy selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan dengan sabar serta memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang pernah mengajar dan memberikan ilmunya kepada saya dari semester 1-8 selama saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. Terima kasih kepada Bapak Safrizal S.E sebagai Waka II di BAZNAS Kota Bengkulu yang telah banyak membantu saya dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada sahabat saya terutama kepada Arlita Dienti, Vidia Margaretha, Maya Astrining Dewi, dan Jupri Aprianto kalian sahabat terbaik dalam setiap proses penulisan Skripsi dan tugas lainnya selama perkuliahan.
9. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Program Ekonomi Islam Angkatan 2021.
10. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Bengkulu
11. Untuk diri saya Rezka Anastasha terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih

diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BENGKULU (BAZNAS)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ekonomi Islam.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi penelitian ini banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya yang banyak memberikan do'a kepada saya untuk segera menyelesaikan Skripsi ini. selain itu ucapan terima kasih saya sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya

- 1, Bapak Dr. Susianto, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- 2, Ibu Furqonti Ranidiah, S.E., M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- 3, Bapak Amir Mukadar, SE., M.E.SY Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islamlitas Ekonomi.
- 4, Bapak Amir Mukadar, SE., M.E.SY Selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan proppsal ini.
- 5, Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa.

Penulis meyakini sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu masukan dan saran yang diberikan dengan senang hati penulis terima demi kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita serta dapat memberikan ilmu dan pengetahuan bagi pembaca.

Amin,amin ya robbil ‘alamin.

Bengkulu, Agustus 2025

Rezka Anastasha
NPM. 2160202008

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BENGKULU (BAZNAS)

Oleh:

Rezka Anastasha¹

Amir Mukadar, SE., M.E. Sy²

Penelitian ini untuk bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Analisis Sistem Pendistribusian Zakat Maal pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu (BAZNAS), kemudian apakah sistem pendistribusian zakat mal yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam dan peraturan pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) disebut juga penelitian empiris, adapun data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada pegawai BAZNAS Kota Bengkulu dan beberapa para mustahik penerima zakat.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahawa pelaksanaan pendistribusian telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan stariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. BAZNAS Kota Bengkulu telah menyalurkan dana zakat maal kepada berbagai kelompok yang termasuk dalam golongan mustahik (penerima zakat), seperti fakir miskin, fisabilillah, mualaf dan lainnya. Pendayagunaan zakat maal yang dilakukan mencakup berbagai bidang, seperti bantuan biaya pendidikan, bantuan usaha, bantuan sosial dan bantuan kesehatan. Pendistribusian zakat maal telah berjalan baik tetapi masih terdapat rendahnya kesadaran sebagian masyarakat yang menyebabkan pendistribusian belum sepenuhnya merata dalam aspek monitoring dan evaluasi agar program-program zakat berjalan sesuai tepat sasaran.

Kata Kunci: *Pendistribusian Zakat, BAZNAS Kota Bengkulu*

ABSTRACT

SYSTEM ANALYSIS OF ZAKAT MAAL DISTRIBUTION AT THE NATIONAL ZAKAT AGENCY OF BENGKULU CITY (BAZNAS)

By:

Rezka Anastasha¹

Amir Mukadar, SE., M.E. Sy²

This study aims to determine the implementation of the Zakat Maal Distribution System Analysis at the National Zakat Agency of Bengkulu City (BAZNAS). The analysis aims to determine whether the zakat mal distribution system implemented complies with Islamic sharia principles and government regulations. This study used field research, also known as empirical research. Data were obtained through direct interviews with BAZNAS employees in Bengkulu City and several zakat recipients.

The results of this study conclude that the distribution has been running quite well and is in accordance with Islamic principles and applicable laws and regulations in Indonesia. The National Zakat Agency (BAZNAS) of Bengkulu City has distributed zakat funds to various groups categorized as mustahik (zakat recipients), such as the poor, those in need, converts to Islam, and others. The utilization of zakat funds covers various areas, including educational assistance, business assistance, social assistance, and healthcare. Zakat distribution has been successful, but low public awareness remains, leading to uneven distribution, with monitoring and evaluation to ensure zakat programs reach their intended targets.

Keywords: *Zakat Distribution, BAZNAS of Bengkulu City*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN PENGUJU SKRIPSI	iii
SERTIFIKASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Batasan Masalah.....	18
1.4 Rumusan Masalah	18
1.5 Tujuan Penelitian	18
1.6 Manfaat Penelitian	19
BAB II STUDI PUSTAKA	20
2.1 Deskripsi Konseptual	20
2.1.1 Pengertian dan Hukum Zakat.....	20
2.1.2. Sumber Dana Zakat.....	22
2.1.3. Macam-macam Zakat.....	24
2.1.2. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	26
2.1.3. Pengertian Peindustrian Zakat.....	28
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan	34
2.3 Kerangka Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	40

3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.2	Metode Penelitian.....	40
3.3	Populasi dan Sampel	41
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4.1.	Data Primer	42
3.4.2.	Data Sekunder	42
3.4.3.	Data Tersier.....	42
3.5	Teknik Analisis Data.....	43
3.5.1.	<i>Editing</i> (Pemeriksaan Data)	43
3.5.2.	<i>Classifying</i> (Klasifikasi).....	43
3.5.3.	<i>Verifying</i> (Verifikasi)	43
3.5.4.	<i>Analysing</i> (Analisis).....	43
3.5.5.	<i>Concluding</i> (Kesimpulan)	44
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1	Deskripsi Tempat Penelitian	45
4.1.1	Sejarah BAZNAS Kota Bengkulu.....	45
4.1.2	Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Bengkulu	49
4.1.3	Visi dan Misi BAZNAS Kota Bengkulu	50
4.1.4	Program Kerja BAZNAS Kota Bengkulu.....	50
4.1.5	Struktur BAZNAS Kota Bengkulu.....	51
4.2	Hasil Penelitian.....	51
4.2.1.	Mekanisme Sistem Pedistribusian Zakat Mal BAZNAS Kota Bengkulu	51
4.2.2.	Kesesuaian BAZNAS Kota Bengkulu dengan Prinsip Syariah dan Peraturan.....	55
4.3	Pembahasan	58
BAB V	PENUTUP	60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		63

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jenis-jenis bantuan yang disalurkan oleh Baznas Kota Bengkulu	3
2.1 Undang-Undang Tentang pengelolaan Zakat	8
4.1 Penelitian yang relevan	34
4.2 Hasil wawancara penerima Zakat Maal	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Kerangka Konseptual	36
2.1 Struktur Organisasi Baznas Kota Bengkulu.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan sosial. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga resmi yang mengelola zakat di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu, mempunyai tanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat dengan baik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu adalah lembaga pengelolaan zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan UUD Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Bengkulu bertugas mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengalokasikan dana zakat menjadi dana produktif untuk bantuan modal usaha, pemberdayaan perempuan, latihan kerja dan program-program lain dalam pemberdayaan ekonomi. Dalam perspektif sejarah, berdirinya BAZNAS Kota Bengkulu di latar belakang oleh keperihatinan terhadap fakir miskin yang masih banyak terdapat di wilayah Kota Bengkulu. Dengan adanya potensi zakat yang cukup dan juga melihat keberhasilan pendayagunaan dana zakat untuk mengurangi kemiskinan di wilayah lain. Topik tentang BAZNAS sudah sangat banyak dikaji. Namun belum menyentuh pada pembahasan peran BAZNAS dalam pengentasan

kemiskinan dalam skala nasional maupun wilayah kedaerahan. Adapun peran yang dipaparkan oleh BAZNAS sendiri di dalam situs resminya hanya bersifat penjelasan secara teoritik dan sebatas pengenalan BAZNAS kepada masyarakat luas bukan sebagai penelitian.

Sebelum BAZNAS berdiri sesuai dengan regulasi Undang-Undang tentang zakat, dahulu bernama BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh) Kota Bengkulu, Sebelum menjadi BAZNAS Kota Bengkulu, dahulu ada inisiatif dari wakil Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, S. H, M. H, untuk membentuk Badan Amil Zakat Pemerintahan Kota Bengkulu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masuk dalam struktur birokrasi Pemerintahan. Dan untuk inisiatornya waktu itu bapak Prof. Dr. Rohimin, M.Ag dan bapak Wakil Walikota H. Ahmad Kanedi, S. H, M. H, dan rencana ini terus bergulir, kemudian pada tanggal 25 April 2009 berdirilah Badan Amil Zakat yang disingkat BAZ Kota Bengkulu yang dilatarbelakangi oleh keperihatinan masih banyaknya kemiskinan yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu, yang hampir berjumlah 82.540 jiwa dari jumlah penduduk 303.480 jiwa 14 Mei tahun 2008. Adanya potensi zakat warga muslim Kota Bengkulu yang cukup besar membuat bapak Ahmad Kanedi, menaruh perhatian yang amat besar untuk membentuk suatu Badan Amil Zakat yang resmi di bawah naungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Kehendak atau hasrat (niat) itu sudah direncanakan lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu dan baru terwujud ketika beliau telah menjadi Walikota.

Dalam memperjuangkan berdirinya Badan Amil Zakat ini, sudah barang tentu mengalami tarik ulur yang cukup alot dan memakan waktu yang lumayan

panjang, karena adanya perbedaan pendapat, baik yang pro maupun yang kontra di kalangan elit politik (DPRD dan Pemerintah) dan masyarakat daerah ini, mengingat adanya perbedaan pendapat dan kepentingan masing-masing, mereka apakah perlu badan ini didirikan atau tidak. Namun, pada akhirnya berkat rahmat Allah SWT, Badan Amil Zakat ini dapat juga berdiri.

Pada tahun 2024, BAZNAS Kota Bengkulu menyalurkan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat. Jenis bantuan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jenis-jenis bantuan yang disalurkan oleh Baznas Kota Bengkulu

No	Jenis Bantuan	Sasaran Penerima	Nama	Jenis Kelamin	8 Golongan Asnaf
1	Bedah Rumah / RLHB	Warga miskin dengan rumah tidak layak huni	1. Kamzah nariah 2. Desi Lestari 3. Feriyansah 4. Sopian Yusuf 5. Anshor 6. Agus dharma 7. Danayah 8. Azlah 9. Leliyana	Perempuan Perempuan Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Perempuan	Miskin
2	Beasiswa Pendidikan	Mahasiswa dari keluarga tidak mampu	1. Ady Alamsyah 2. Dedi Putra Ramadhan 3. Jeni 4. Salman Alparisi 5. Fita Tari Banun	Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Perempuan	Fakir
3	Santunan Lansia	Lansia kurang mampu	1. Rasmaniar 2. Hariyu	Perempuan Laki-laki	Fakir

			3. Zainab	Laki-laki	
			4. Sumrah jati	Perempuan	
			5. Ismet	Laki-laki	
			6. Ramudin	Laki-laki	
			7. Usman	Laki-laki	
			8. Nurjanah	Perempuan	
			9. Rodiah	Perempuan	
4	Bantuan UMKM / Modal Usaha	Pedagang kecil dan pelaku usaha informal	1. Nurlela 2. Janis T Jariyah 3. Samsiah 4. Sopian 5. Hamidi 6. Marlina 7. Tasli	Perempuan Perempuan Perempuan Laki-laki Laki-laki Perempuan Laki-laki	Miskin

Sumber : Baznas Kota Bengkulu sudah diolah

Di Kota Bengkulu, tantangan dalam pendistribusian zakat sering kali terkait dengan rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat, pendistribusian yang tidak merata, serta masalah transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sistem pendistribusian zakat mal yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Bengkulu untuk mengetahui efektivitas dan efisiensinya.

Di beberapa daerah, keberadaan Lembaga Pengelola Zakat ini belum begitu dikenal oleh masyarakat. Ada yang keberadaannya hanya sebatas dikenal pada bulan ramadhan saja, padahal membayar zakat itu tidak hanya dianjurkan pada bulan ramadhan khususnya untuk zakat mal. Selain itu, kemampuan masyarakat luas dalam mengakses informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan regulasi tentang zakat pun juga belum mampu

memahamkan masyarakat untuk membayar zakatnya kepada Lembaga Pengelola Zakat.

Banyak di antara masyarakat lebih memilih membayar zakat (zakat fitrah) langsung kepada fakirmiskin atau seorang yang dianggap kurang mampu. Sehingga potensi zakat di beberapa daerah belum dapat tergali dan terkelola secara optimal, yaitu delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat, manfaat zakat sangat penting dan strategis. Ini dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Selain menjadi sumber pendapatan keuangan Negara, zakat juga memiliki peranan sangat penting, yaitu sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin serta bantuan lainnya.

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga didunia Islam pada umumnya sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang lima selain syahadat, shalat, puasa dan haji. Keadaan wilayahnya yang bisa dibilang subur karena mayoritas sebagai petani yang mempunyai lahan-lahan yang besar, namun daerah ini merupakan daerah sawahan yang subur sehingga beberapa komoditi pertanian banyak dihasilkan di daerah ini.

Seperti pertanian padi, jagung, kacang, dan lainnya. Apabila waktu panen hasilnya begitu melimpah. Kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah sudah ada tetapi masih sangat kurang untuk zakat mal, bahkan pada waktu menjelang hari raya pun dapat dipastikan setiap masyarakatnya dalam membayar zakat masih dengan cara disalurkan secara langsung kepada fakirmiskin tanpa melalui Lembaga Pengelola Zakat atau Unit pengelola Zakat yang telah resmi mendapatkan amanah dari LAZNAS. Selain disalurkan secara langsung, pada saat malam idul fitri di setiap masjid juga terdapat kegiatan pengumpulan zakat fitrah kepada takmir masjid yang merupakan semacam Unit Pengelola Zakat tetapi keberadaannya belum disahkan oleh LAZNAS, jadi belum mendapatkan izin resmi untuk membantu mengumpulkan zakat. Sehingga dalam pengelolaannya baik pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaannya belum dapat mencapai sasaran atau masih secara konsumtif.

Melalui pengelolaan yang profesional dan dukungan dari pihak pemerintah. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat hingga 217 triliun pertahunnya, namun faktanya pada tahun 2010 LAZNAS hanya mampu mengumpulkan sekitar 1,5

triliun, namun hasil itu belum mencapai target. Perolehan hasil zakat yang diperoleh 1,7 triliun itu jika benar-benar dikelola dengan baik dan tepat sasaran pasti akan mampu mengentaskan kemiskinan, paling tidak mengurangi. Sejumlah riset telah membuktikan pengaruh zakat dalam perekonomian terutama terkait dengan upaya dengan pengatasan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia, turut berperan pula dalam memaksimalkan potensi zakat dengan membuat regulasi terkait dengan pengelolaan zakat. Hal ini ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hingga undang-undang ini dianggap kurang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan pula mengenai kelembagaan amil zakat, fungsi, wewenang, dan tugas bahkan sistem pengawasannya. Selain itu, ada pula Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk memperjelas pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat salah satu lembaga yang terbukti telah mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional adalah Badan Amil Zakat Nasional. Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan pemasukan (income) bagi penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya. Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, apabila zakat dikelola

dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan untuk sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan dapat dimanfaatkan oleh kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Pengelolaan zakat ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusannya terdiri atas cendikiawan, para ulama, tokoh masyarakat, profesional dan unsur pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat akan penulis uraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 1	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, Dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak
---------	--

	menerima sesuai dengan syariat Islam. 3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. 6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. 7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah
--	---

	lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. 10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
Pasal 2	Pengelolaan zakat berasaskan: 1. syariat Islam; 2. amanah;

	3. kemanfaatan; 4. keadilan; 5. kepastian hukum; 6. terintegrasi; dan 7. akuntabilitas.
Pasal 3	Pengelolaan zakat bertujuan: 1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan 2. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Pasal 4	Ketentuan pengeluaran zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 22. Pasal 4 ayat (1) UU 23/2011 1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah

	2.Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sesuai syariat Islam
--	---

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan tegas disebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, karena itu dalam penyalurannya zakat harus didistribusikan dan didayagunakan atas dasar beberapa prinsip syariah sesuai Al Qur'an Surah At Taubah ayat 60 dan beberapa hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum.

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag. M.HI dari UIN Antasari Banjarmasin menjelaskan dalam acara Kuliah Subuh di Pro 1 RRI Banjarmasin, beberapa prinsip pokok sesuai syariah yang harus diperhatikan dalam pendistribusian dana zakat:

1. Prinsip Kewilayahan. Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, amil wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun di suatu daerah diberikan kepada mustahik di daerah tersebut. Hal ini sesuai hadis Rasulullah pada waktu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan memberi tugas untuk memungut zakat dari penduduk setempat dan menyalurkannya untuk mustahik yang tinggal di wilayah itu juga.

Dalam konteks ini pula, pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah tidak mengenal model sentralisasi pengumpulan zakat dalam arti zakat dari suatu daerah dihimpun secara sentral ke pusat.

2. Tidak melebihi satu tahun masa penyaluran. Zakat yang terkumpul pada lembaga zakat harus tersalurkan seluruhnya dalam waktu tidak melebihi satu tahun, karenanya dana zakat tidak boleh mengendap di tangan amil terlalu lama. Sebab dana zakat merupakan amanah muzaki yang dititipkan kepada amil untuk yang wajib untuk segera diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berbeda dengan dana infaq atau sedekah yang lebih flexible waktu penyalurannya.
3. Skala Prioritas. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu memperhatikan skala prioritas, yakni mendahulukan kelompok mustahik yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, karena tujuan strategis pengelolaan zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan umat Islam.
4. Memajukan mustahik bukan memanjakan. Pendistribusian zakat kepada para mustahik bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mustahik dalam jangka panjang, bahkan juga ditujukan dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi mustahik sehingga diharapkan kelak mereka justru menjadi muzaki, karenanya penyaluran zakat kepada mustahik (fakir-miskin) tidak dilakukan semata-mata bersifat konsumtif-karitatif, tetapi lebih diarahkan kepada yang bersifat produktif untuk memberdayakan mustahik melalui dana zakat yang disalurkan sehingga terwujud kesejahteraan para mustahik sepanjang hidupnya.

Pengelolaan zakat yang amanah, profesional, dan akuntabel sesuai prinsip syariah memerlukan beberapa kondisi dan persyaratan, di antaranya adalah konsistensi amil dalam mematuhi dan menjalankan prinsip-prinsip syariah.

"Konsistensi penerapan prinsip syariah adalah faktor pendukung terwujudnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan zakat serta Meningkatnya kepercayaan umat pada lembaga zakat," kata ustadz Budi Rahmat Hakim.

1. Prinsip Keadilan Distributif Terkoreksi

Dari ajaran dasar Islam keadilan, diturunkan prinsip keadilan distributif terkoreksi. Teori keadilan distributif mengajarkan bahwa orang memperoleh distribusi sesuai dengan kontribusi yang diberikannya (distribution according contribution). Hukum zakat dapat dilihat dalam sejumlah ayat dan hadist al-Qur'an, antara lain:

a. Hukum Zakat

- Hukum Zakat Dalam Al-Quran

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat.

- Hukum Zakat Dalam Hadist

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada

lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini: "Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (Hadis Muttafaq 'alaih)

- Ashnaf yang Berhak Menerima Zakat

Menurut (Fauzi, 2023) Mustahik merupakan gelar bagi merka yang berhak mendapatkan Zakat. Menurut situs Badan Amir Zakat Nasional (Baznas), orang yang pantas menerima zakat ialah.

1. Fakir merupakan orang yang tidak memenuhi kebutuhan dasarnya karena hampir tidak memiliki apa-apa.
2. Orang yang miskin memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
3. Zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh Amil.
4. Muallaf Orang yang baru saja masuk Islam.
5. Riqab merupakan budak yang mempunyai keinginan di merdeka kan.
6. Gharim berhutang pada dirinya sendiri untuk menjaga raga dan izzahnya.
7. Fisabillah merupak usaha menegak kan agama Allah melalui adah, jihad, dan cara lainnya.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang taat kepada Allah tapi kehabisan uang

Meskipun Islam mengakui prinsip keadilan distributif sebagaimana nampak tegas dalam ayat-ayat di atas, namun ia mengoreksinya, karena konsekuensi logis

dari prinsip ini adalah bahwa orang yang karena keadaan tertentu, misalnya lanjut usia, catat, atau lainnya, tidak berhak atas distribusi kekayaan masyarakat. Ini adalah suatu keganjilan bahkan sebuah ketidakadilan.

Oleh karena itu Allah mengoreksi prinsip ini dengan menegaskan bahwa terhadap orang tidak punya dan tidak mampu ditetapkan hak tertentu dalam kekayaan warga masyarakat yang mampu. Inilah zakat, yang bilamana dikaitkan dengan prinsip imperatif, harus dibayar sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari hak orang lain yang ditumpangkan pada kekayaan muzaki. Termasuk ke dalam prinsip keadilan distributif terkoreksi adalah dimungkinkannya melakukan ijtihad ulang tentang niṣāb dan kadar zakat pertanian.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), yaitu lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhanannya oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itu lah diperlukan peran dari lembaga-lembaga tersebut. Dengan kata lain, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem distribusi zakat yang dilkaukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu dengan menerpakan sistem yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu yang memiliki sasaran dan tujuan. Sasaran yang dipilih adalah pihak-pihak yang

diperolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dapat didistribusikan untuk kelangsungan ekonomi, yaitu yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang berada di lingkungan Kota Bengkulu, yang pada akhirnya meningkatkan kelompok muzakki. Melihat dari sasaran zakat disini maka harus melihat keberadaan mustahik yang lebih membutuhkan di lingkungan BAZNAS Kota Bengkulu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian tentang “SistemPendistribusian Zakat Mall Pada Lembaga Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu”

Dari masalah diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem pendistribusian dana yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. Agar dana zakat yang disalurkan benar-benar terealisasi secara merata dengan melihat delapan asnaf dan dirasakan nyata oleh masyarakat, sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan secara konsumtif maupun produktif.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun indentifikasi masalah dari penelitian ini adalah,ingin mengetahui apakah penyaluran/pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS kota bengkulu sudah sesuai ketentuan apa belum.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu untuk melihat bagaimana proses pengelolaan dana zakat, kendala yang dihadapi dalam proses pendistribusian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana efektifitas Sistem Pendistribusian Zakat Mal pada Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu”.

Rumus Masalah Turunan

1. Bagaimana mekanisme sistem pendistribusian zakat mal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu?
2. Apakah sistem pendistribusian zakat mal yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan peraturan pemerintah?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pendistribusian zakat mal yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Bengkulu dalam upaya memastikan penyaluran zakat mal yang tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta aturan yang berlaku.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi BAZNAS Kota Bengkulu: Memberikan evaluasi terhadap sistem pendistribusian zakat yang sedang diterapkan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi zakat mal

2. Bagi Mustahik (Penerima Zakat):Mengoptimalkan manfaat zakat bagi mustahik dengan cara menciptakan sistem distribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan
3. Bagi Muzakkı (Pemberi Zakat):Meningkatkan kepercayaan para muzakkı terhadap BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola zakat mereka secara profesional, amanah, dan bertanggung jawab.